

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

Tanggal Efektif : 23 Agustus 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 05 Oktober 2012

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS (selanjutnya disebut "**BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS**") BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut :

Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang, antara lain obligasi korporasi dan/atau obligasi pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia, dan Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sampai dengan: 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025.



UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS	8
BAB III. MANAJER INVESTASI	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS	20
BAB VII. PERPAJAKAN	22
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI	24
BAB IX. ALOKASI BIAYA	26
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	32
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN)	33
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	38
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XVII. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	44
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	48
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	51
BAB XX. PENYELESAIAN SENGKETA	53
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	54

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL

Agan Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah Standard Chartered Bank.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai Efek dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS. Dokumen Keterbukaan Produk ini akan disediakan oleh Manajer Investasi.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud untuk mengalihkan Unit Penyertaan miliknya wajib mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan

yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.15. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.17. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi Kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

1.18. METODE PERHITUNGAN NAB

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.19. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.20. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.21. NASABAH

adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

- 1.22. OJK**
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
- 1.23. PEMBELIAN**
Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.
- 1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**
Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.
- 1.25. PENAWARAN UMUM**
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.26. PENJUALAN KEMBALI**
Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.27. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**
Pengalihan Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.
- 1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN**
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.29. PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.
- 1.30. PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat

edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *unctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.39. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**
POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40. PROGRAM APU, PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.41. PRINSIP MENGENAL NASABAH**
Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
- Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
- 1.42. REKSA DANA**
Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.43. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**
Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat konfirmasi tersebut berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari (“**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**”).
- 1.44. TANGGAL PEMBAYARAN**
Tanggal Pembayaran adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

- 1.45. Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.
- 1.46. UNIT PENYERTAAN**
Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

2.1. PEMBENTUKAN

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS No. 6 tanggal 3 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-10323/BL/2012.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sampai dengan: 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum Pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan) tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini. Manajer Investasi dapat menolak permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus ini.

2.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIV.

2.4. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pengalihan Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XV.

2.5. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS akan diinvestasikan kembali dalam BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya, atau Manajer Investasi dapat membagikan sebagian/seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana dalam mata uang rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

Manajer Investasi berwenang menentukan cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan maupun waktu pembagian hasil investasi tersebut. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.4.

2.6. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal

2.7. PENGELOLA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS saat ini terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-379/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 450/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 09 Oktober 2024.

Prihatmo Hari Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua posisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018. Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 581/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS terdiri dari:

Rinaldi Lukita Handaya

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-343/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-507/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan juga sebagai CFA Charterholder.

Thomas Christianto Kaloko

Anggota Tim Pengelola Investasi, Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-427/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

Gilang Triadi

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan

Komisioner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Fadil Kencana

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai *Head of Equity*. Fadil adalah lulusan dari *University of South Australia* (Adelaide, Australia), dalam bidang *Finance and Accounting* pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai *Research Analyst*. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai *Research Analyst*, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai *Equity Fund Manager*. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 03 Februari 2022, dan juga sebagai CFA *Charterholder*.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No:KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-397/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 16 Desember 2022.

2.7. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS tercantum pada informasi dalam ikhtisar keuangan singkat yang terdapat pada bagian akhir Bab XII prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Manajemen Aset adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2024 sebesar 33.12 Triliun dan mengelola 62 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.
2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.
3. PT. Batavia Prima Investama
4. PT. Batavia Prosperindo Makmur
5. PT. Arto Investama Pramathana
6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- World's Best Sub-custodian Banks oleh Global Finance
- Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award
- Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang, antara lain obligasi korporasi dan/atau obligasi pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia, dan Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada setara kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari OJK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

- a. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- (c) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (g) Efek derivatif; dan
- (h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

b. Tindakan yang dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh :
 - 1) Emiten atau perusahaan publik;
 - 2) Anak perusahaan emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau

- 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh oleh BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS akan diinvestasikan kembali dalam BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya, atau Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi secara tunai dengan cara pemindahbukuan/ transfer dana dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

Manajer Investasi berwenang menentukan cara pembagian hasil investasi, besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan maupun waktu pembagian hasil investasi tersebut. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
g. <i>Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan</i>	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- *Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- *Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:*
 - *Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam*

negeri sejak diundangkannya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

8.1. MANFAAT INVESTASI

BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

8.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS meliputi:

- 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham, Efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.
- 2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Penurunan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dapat disebabkan oleh perubahan harga dari Efek dalam portofolio BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.
- 3. Risiko Likuiditas**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan force majeure, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (crash) atau terjadinya kegagalan pada sistem

perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dan Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT KPEI, bank tempat BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

6. Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang;
- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- Force Majeure yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

7. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

8. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS apabila BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS tersebut terpenuhi

BAB IX ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS mendapat pernyataan Efektif.
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif .
- h. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- j. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 9.5 tentang Alokasi Biaya.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir

Pengalihan Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK (Jika ada).

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan. Biaya pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebesar maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- c. Biaya Pengalihan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi sebesar maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai Pengalihan yang dilakukan. Biaya pengalihan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pengalihan Unit Penyertaan, Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS (jika ada);
- e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- f. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya pembagian hasil investasi.
- g. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada);

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	Maks. 1% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	Maks. 0,2% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 0.5%	Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
d. Semua biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

c. Hak Mengalihkan Investasinya Antara Reksa Dana Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

d. Hak Untuk Mendapat Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS berupa surat konfirmasi pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian;
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

e. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana antara lain:

- (i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:

- apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau
- apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
 - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
 - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;

Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

- (ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS .

Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

- g. **Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi**
 Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.
- h. **Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
 Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan laporan keuangan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS secara periodik yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang termuat dalam Prospektus.
- i. **Hak Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Apabila Nilai Unit Penyertaan Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**
 Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali/Pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan

Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Reksa Dana atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. 1850/WB/BLP/VIII/12

Jakarta, 3 Agustus 2012

Kepada Yth.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DAN LEMBAGA KEUANGAN (LK)

UP: IBU NURHAIDA-KETUA BAPEPAM DAN LK

Gedung Baru Departemen Keuangan RI

Jalan Dr. Wahidin Raya

Jakarta 10710

Dengan hormat,

1. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen ("**Manajer Investasi**") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ("**BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS**").
2. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya disebut "**Bapepam dan LK**"), kami, Widjojo, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO Law Partnership yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat hukum ("**Pendapat Hukum**") khusus mengenai (i) Manajer Investasi; (ii) Standard Chartered Bank ("**Bank Kustodian**") dalam kedudukannya sebagai Kustodian; dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan atau fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan hukum tanggal 3 Agustus 2012 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan pendirian Bank Kustodian dan kewenangan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak yang mewakili kantor cabang Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia, sehingga tidak memberikan pendapat hukum mengenai kedua hal tersebut.
5. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang sah didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.

- b. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Direksi dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki ijin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2012, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
- e. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2012, anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan lain dan Dewan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
- f. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi adalah:
- (i) Lilis Setiadi L, Direktur Utama Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
 - (ii) Yulius Manto, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006;
 - (iii) Suryanto, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-60/PM/IP/WMI/1999 tanggal 1 Oktober 1999;
 - (iv) Rudy Johansen, Komisaris Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-53/PM/WMI/2005 tanggal 9 Juni 2005;
 - (v) Angky Hendra, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
 - (vi) Rinaldi Lukita Handaya, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
 - (vii) Arfan Fasri Karniody, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-107/PM/WMI/2004 tanggal 19 Oktober 2004;

- (viii) Indra Suruadji, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-42/BL/WMI/2008 tanggal 19 Desember 2008;

dan sepanjang pengetahuan kami, ijin-ijin tersebut masih berlaku dan tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh Bapepam dan LK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.

- g. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2012, oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, bahwa tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum dan tidak terlibat dalam sengketa perpajakan baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit.
- h. Bank Kustodian adalah kantor cabang dari Standard Chartered Bank, suatu bank berkedudukan dan berkantor pusat di 1, Aldermanbury Square, London EC2V 7SB, Inggris dan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum dan bank devisa di Indonesia serta persetujuan sebagai kustodian di pasar modal.
- i. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan No. Ref. CS-SSLC/140/6/2012 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Imelda Sebayang selaku *Head of Sales, Investors & Intermediaries*, atas nama Standard Chartered Bank cabang Jakarta, berdasarkan Power of Attorney/Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2011, yang dibuat di bawah tangan oleh Thomas John Aaker, selaku *Country Chief Executive Officer*, Indonesia, demikian sah mewakili Bank Kustodian, menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan, Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara: (i) perdata; (ii) pidana; (iii) perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau (iv) tidak berada dalam proses kepailitan yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Standard Chartered Bank sebagai kustodian; dan/atau (v) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- j. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Imelda Sebayang selaku *Head of Sales, Investors & Intermediaries*, Standard Chartered Bank cabang Jakarta, untuk dan atas nama Standard Chartered Bank cabang Jakarta, demikian sah mewakili Bank Kustodian, menyatakan bahwa Standard Chartered Bank cabang Jakarta telah melakukan pemisahan jasa dan operasional Bank Kustodian dan Agen Penjual.
- k. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- l. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta No. 06 tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

- m. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya akan menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan, tunduk dan terikat oleh Kontrak.
- n. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- o. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. Semua tandatangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, semua dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya, semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang memiliki kewenangan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan bahwa semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
2. Selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Penggunaan istilah "*sepanjang pengetahuan kami*" mengenai suatu hal dalam Pendapat Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan dari pernyataan pengurus atau Wakil Manajer Investasi maupun dari pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi ataupun pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Pendirian Bank Kustodian telah sah dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan dan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak yang mewakili kantor cabang Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia adalah pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan, serta Bank Kustodian telah memperoleh seluruh ijin yang diperlukan menurut peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan dalam menjalankan kegiatannya dan menandatangani seluruh dokumen yang dirujuk dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kejujuran dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat Kami,
BUDIARTO LAW PARTNERSHIP



WIDJOJO BUDIARTO, S.H.
STTD No. 510/PM/STTD-KH/2003

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Plus

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-24

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulius Manto
Alamat Kantor : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gedung Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon : 021 - 5208390
Jabatan : Direktur

Nama : Rinaldi Lukita Handaya
Alamat Kantor : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gedung Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon : 021 - 5208390
Jabatan : Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Januari 2025

atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Yulius Manto
Direktur

Rinaldi Lukita Handaya
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER
2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA
BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE
YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA
BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS**

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
 - b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 31 Januari 2025/January 31, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00028/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Plus

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Plus (“Reksa Dana”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00028/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (efek utang dan instrumen pasar uang). Jumlah portofolio efek (efek utang dan instrumen pasar uang) Reksa Dana adalah sebesar Rp 57.407.007.217. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest)
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh sumber yang independen.
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan bunga dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan yang telah atau belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00028/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00028/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00028/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/I/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

31 Januari 2025

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat utang			
(harga perolehan Rp 45.242.477.473			
pada tahun 2024 dan Rp 100.378.013.351			
pada tahun 2023)	2c,2d,3,4,10	44.517.530.553	101.916.430.305
Sukuk			
(harga perolehan Rp 11.716.507.570			
pada tahun 2024 dan Rp 15.265.740.870			
pada tahun 2023)	2c,2d,3,4,10	12.139.476.664	16.058.263.061
Instrumen pasar uang	2c,2d,3,4	750.000.000	2.150.000.000
 Total portofolio efek		<u>57.407.007.217</u>	<u>120.124.693.366</u>
 Kas	2d,5	536.931.773	329.649.962
Piutang bunga dan bagi hasil	2d,2e,6	860.133.932	1.652.022.027
 TOTAL ASET		<u><u>58.804.072.922</u></u>	<u><u>122.106.365.355</u></u>
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	2d,7	506.274.500	-
Beban akrual	2d,8	24.622.941	85.239.166
Provisi pajak penghasilan	2f, 9	48.165.081	-
Utang pajak lainnya	2f,3,11c	-	40.000
 TOTAL LIABILITAS		<u>579.062.522</u>	<u>85.279.166</u>
 TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u><u>58.225.010.400</u></u>	<u><u>122.021.086.189</u></u>
 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12	28.629.162,3168	61.907.304,8909
 NILAI ASET BERSIH PER			
UNIT PENYERTAAN		<u><u>2.033,77</u></u>	<u><u>1.971,03</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2e,13	5.293.075.960	10.775.310.423
Keuntungan investasi yang telah direalisasi (Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e 2d,2e	579.281.534 (2.632.916.969)	1.715.573.214 1.111.080.216
TOTAL PENDAPATAN		<u>3.239.440.525</u>	<u>13.601.963.853</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,2g,14,17	(246.301.606)	(418.777.456)
Beban kustodian	2e,15	(58.552.007)	(117.257.688)
Beban lain-lain	2e,16	(513.405.520)	(1.064.787.287)
TOTAL BEBAN		<u>(818.259.133)</u>	<u>(1.600.822.431)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>2.421.181.392</u>	<u>12.001.141.422</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,3,11b	(217.257.181)	(347.358.700)
LABA TAHUN BERJALAN		<u>2.203.924.211</u>	<u>11.653.782.722</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>2.203.924.211</u>	<u>11.653.782.722</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2023	<u>63.370.957.338</u>	<u>81.990.596.129</u>	<u>145.361.553.467</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	11.653.782.722	11.653.782.722
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	5.750.000	-	5.750.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(35.000.000.000)	-	(35.000.000.000)
Saldo per 31 Desember 2023	<u>28.365.207.338</u>	<u>93.644.378.851</u>	<u>122.021.086.189</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	2.203.924.211	2.203.924.211
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Pembelian kembali unit penyertaan	(66.000.000.000)	-	(66.000.000.000)
Saldo per 31 Desember 2024	<u>(37.634.792.662)</u>	<u>95.848.303.062</u>	<u>58.225.010.400</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(51.391.874.787)	(173.271.490.222)
Penjualan efek bersifat utang dan sukuk	111.162.200.000	192.255.900.000
Penerimaan bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	5.991.535.010	11.338.217.824
Penerimaan bunga deposito berjangka	93.429.045	175.849.504
Pembayaran beban pengelolaan investasi	(262.457.162)	(419.798.104)
Pembayaran beban kustodian	(63.868.390)	(117.543.470)
Pembayaran biaya lain-lain	(504.424.724)	(1.034.922.287)
Pembayaran pajak kini	(217.257.181)	(347.358.700)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>64.807.281.811</u>	<u>28.578.854.545</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	-	5.750.000
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(66.000.000.000)	(35.000.000.000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(66.000.000.000)</u>	<u>(34.994.250.000)</u>
Penurunan kas dan setara kas	(1.192.718.189)	(6.415.395.455)
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.479.649.962	8.895.045.417
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1.286.931.773</u>	<u>2.479.649.962</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	536.931.773	329.649.962
Deposito berjangka	750.000.000	2.150.000.000
Total kas dan setara kas	<u>1.286.931.773</u>	<u>2.479.649.962</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Plus ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta yang telah dirubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 9 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn. notaris di Kabupaten Bekasi. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Lilis Setiadi
Yulius Manto
Prihatmo Hari Mulyanto

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Rinaldi Lukita Handaya
Anggota : Angky Hendra
Thomas Christianto Kaloko
Gilang Triadi
Fadil Kencana
Wilim Hadiwijaya

Reksa Dana bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dana pada efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang, antara lain obligasi korporasi dan/atau obligasi pemerintah Republik Indonesia, dan/atau efek bersifat utang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia; dan

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No S-10323/BL/2012 pada tanggal 23 Agustus 2012. Reksa Dana telah beroperasi sejak tanggal 5 Oktober 2012.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 31 Januari 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14 SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara lain, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang, sukuk, dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan (lanjutan)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Portofolio efek	Efek bersifat utang
			Sukuk
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Instrumen pasar uang	
		Kas	
		Piutang bunga	

i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga dan bagi hasil".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Utang transaksi efek	
		Beban akrual	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- *Level 1* – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau;
- *Level 2* – *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 (dahulu PSAK 110) tentang “Akuntansi Sukuk” sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode sukuk hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar dan disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 410 (dahulu PSAK 110)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Portofolio efek	Sukuk

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara *neto* atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan.

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2024								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
FR0080	5.000.000.000	5.257.000.000	5.155.322.550	7,50	2	15 Jun 35	-	8,98
FR0103	5.000.000.000	4.949.307.000	4.898.961.950	6,75	2	15 Jul 35	-	8,53
FR0072	3.000.000.000	3.276.265.550	3.256.170.000	8,25	2	15 Mei 36	-	5,67
FR0083	3.000.000.000	3.178.767.857	3.109.681.260	7,50	2	15 Apr 40	-	5,42
FR0079	2.500.000.000	2.831.153.035	2.769.612.500	8,375	2	15 Apr 39	-	4,82
FR0067	2.000.000.000	2.419.000.000	2.339.979.720	8,75	2	15 Feb 44	-	4,08
FR0068	2.000.000.000	2.170.241.241	2.175.429.600	8,375	2	15 Mar 34	-	3,79
FR0071	2.000.000.000	2.214.770.269	2.143.709.900	9,00	2	15 Mar 29	-	3,73
FR0097	2.121.000.000	2.160.648.378	2.128.287.756	7,125	2	15 Jun 43	-	3,71
FR0075	2.000.000.000	2.112.586.667	2.062.328.000	7,50	2	15 Mei 38	-	3,59
FR0076	2.000.000.000	2.003.714.000	2.048.320.000	7,375	2	15 Mei 48	-	3,57
FR0082	2.000.000.000	2.034.418.750	1.998.492.100	7,00	2	15 Sep 30	-	3,48
FR0098	1.974.000.000	2.008.993.303	1.982.463.525	7,125	2	15 Jun 38	-	3,45
FR0104	1.783.000.000	1.780.170.285	1.741.675.427	6,50	2	15 Jul 30	-	3,03
FR0052	1.000.000.000	1.223.500.000	1.163.105.000	10,50	2	15 Ags 30	-	2,03
FR0054	1.000.000.000	1.148.333.333	1.128.022.330	9,50	2	15 Jul 31	-	1,96
FR0092	1.000.000.000	1.032.000.000	1.001.717.800	7,125	2	15 Jun 42	-	1,74
FR0087	1.000.000.000	981.446.429	974.407.230	6,50	2	15 Feb 31	-	1,70
FR0100	1.000.000.000	966.634.576	974.128.700	6,625	2	15 Feb 34	-	1,70
FR0101	500.000.000	501.176.800	497.739.425	6,875	2	15 Apr 29	-	0,87
FR0089	500.000.000	499.250.000	485.890.255	6,875	2	15 Ags 51	-	0,85
FR0091	500.000.000	493.100.000	482.085.525	6,375	2	15 Apr 32	-	0,84
Total efek bersifat utang	<u>42.878.000.000</u>	<u>45.242.477.473</u>	<u>44.517.530.553</u>					<u>77,54</u>
Sukuk								
PBS012	3.000.000.000	3.364.500.000	3.363.106.770	8,875	2	15 Nov 31	-	5,86
PBS023	3.000.000.000	3.038.232.000	3.177.241.830	8,125	2	15 Mei 30	-	5,53
PBS032	2.500.000.000	2.405.392.000	2.420.553.525	4,875	2	15 Jul 26	-	4,22
PBS005	2.000.000.000	1.779.289.200	1.974.708.600	6,75	2	15 Apr 43	-	3,44
PBS022	1.046.000.000	1.129.094.370	1.203.865.939	8,625	2	15 Apr 34	-	2,10
Total sukuk	<u>11.546.000.000</u>	<u>11.716.507.570</u>	<u>12.139.476.664</u>					<u>21,15</u>
Instrumen pasar uang								
PT Bank DKI	750.000.000	750.000.000	750.000.000	5,40	-	30 Jan 25	-	1,31
Total instrumen pasar uang	<u>750.000.000</u>	<u>750.000.000</u>	<u>750.000.000</u>					<u>1,31</u>
Total portofolio efek			<u>57.407.007.217</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2023								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
FR0079	7.500.000.000	8.534.272.763	8.632.262.475	8,375	2	15 Apr 39	-	7,19
FR0080	8.000.000.000	8.526.000.000	8.550.445.040	7,50	2	15 Jun 35	-	7,12
FR0072	7.000.000.000	7.644.619.617	7.901.222.000	8,25	2	15 Mei 36	-	6,58
FR0075	7.000.000.000	7.394.053.333	7.500.698.310	7,50	2	15 Mei 38	-	6,24
FR0101	7.000.000.000	7.027.594.000	7.128.178.750	6,875	2	15 Apr 29	-	5,93
FR0068	6.000.000.000	6.510.723.722	6.791.833.740	8,375	2	15 Mar 34	-	5,65
FR0083	6.000.000.000	6.348.042.857	6.429.272.700	7,50	2	15 Apr 40	-	5,35
FR0085	6.000.000.000	6.197.500.000	6.373.440.000	7,75	2	15 Apr 31	-	5,31
FR0100	5.000.000.000	5.028.743.200	5.044.695.900	6,625	2	15 Feb 34	-	4,20
FR0076	4.000.000.000	4.007.428.000	4.221.568.000	7,375	2	15 Mei 48	-	3,51
FR0096	3.500.000.000	3.534.018.727	3.630.311.090	7,00	2	15 Feb 33	-	3,02
FR0054	3.000.000.000	3.445.000.000	3.522.129.690	9,50	2	15 Jul 31	-	2,93
FR0056	3.000.000.000	3.193.750.000	3.147.935.010	8,375	2	15 Sep 26	-	2,62
FR0087	3.000.000.000	2.942.678.571	2.994.651.060	6,50	2	15 Feb 31	-	2,49
FR0071	2.500.000.000	2.781.175.672	2.767.618.750	9,00	2	15 Mar 29	-	2,30
FR0052	2.000.000.000	2.447.000.000	2.423.012.900	10,50	2	15 Agu 30	-	2,02
FR0067	2.000.000.000	2.419.000.000	2.401.160.000	8,75	2	15 Feb 44	-	2,00
FR0073	2.000.000.000	2.239.500.000	2.245.620.000	8,75	2	15 Mei 31	-	1,87
FR0098	1.974.000.000	2.071.887.889	2.067.954.840	7,125	2	15 Jun 38	-	1,72
FR0082	2.000.000.000	2.046.037.500	2.051.299.040	7,00	2	15 Sep 30	-	1,71
FR0065	2.000.000.000	1.968.000.000	2.017.374.880	6,625	2	15 Mei 33	-	1,68
FR0097	1.000.000.000	1.037.000.000	1.041.500.000	7,125	2	15 Jun 43	-	0,87
FR0092	1.000.000.000	1.054.000.000	1.039.500.000	7,125	2	15 Jun 42	-	0,87
FR0081	1.000.000.000	1.009.487.500	1.001.587.380	6,50	2	15 Jun 25	-	0,83
FR0091	1.000.000.000	970.500.000	991.158.750	6,375	2	15 Apr 32	-	0,83
Total efek bersifat utang	<u>94.474.000.000</u>	<u>100.378.013.351</u>	<u>101.916.430.305</u>					<u>84,84</u>
Sukuk								
PBS012	3.000.000.000	3.364.500.000	3.395.870.820	8,875	2	15 Nov 31	-	2,83
PBS023	3.000.000.000	3.038.232.000	3.214.069.830	8,125	2	15 Mei 30	-	2,68
PBS029	3.000.000.000	2.959.803.000	2.919.117.090	6,375	2	15 Mar 34	-	2,43
PBS004	3.000.000.000	2.550.000.000	2.843.026.710	6,10	2	15 Feb 37	-	2,37
PBS005	2.500.000.000	2.224.111.500	2.480.542.275	6,75	2	15 Apr 43	-	2,06
PBS022	1.046.000.000	1.129.094.370	1.205.636.336	8,625	2	15 Apr 34	-	1,00
Total sukuk	<u>15.546.000.000</u>	<u>15.265.740.870</u>	<u>16.058.263.061</u>					<u>13,37</u>
Instrumen pasar uang								
PT Bank DKI	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	5,60	-	29 Jan 24	-	1,25
PT Bank DKI	650.000.000	650.000.000	650.000.000	5,60	-	22 Jan 24	-	0,54
Total instrumen pasar uang	<u>2.150.000.000</u>	<u>2.150.000.000</u>	<u>2.150.000.000</u>					<u>1,79</u>
Total portofolio efek			<u>120.124.693.366</u>					<u>100,00</u>

5. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta.

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 536.931.773 dan Rp 329.649.962.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Efek bersifat utang dan sukuk	859.690.096	1.650.004.493
Deposito berjangka	443.836	2.017.534
Total	<u>860.133.932</u>	<u>1.652.022.027</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 506.274.500 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

8. BEBAN AKRUAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jasa pengelolaan investasi (catatan 14)	16.989.124	33.144.680
Jasa kustodian (catatan 15)	3.964.126	9.280.509
Lain-lain	3.669.691	42.813.977
Total	<u>24.622.941</u>	<u>85.239.166</u>

9. PROVISI PAJAK PENGHASILAN

Akun ini merupakan provisi pajak penghasilan final atas keuntungan investasi efek utang yang belum direalisasi. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 48.165.081, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level 2* pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 56.657.007.217 dan Rp 117.974.693.366.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak	2.421.181.392	12.001.141.422
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	818.259.133	1.600.822.431
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(5.201.220.613)	(10.606.357.404)
- Bunga deposito berjangka	(91.855.347)	(168.953.019)
- Keuntungan yang telah direalisasi	(579.281.534)	(1.715.573.214)
- Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi	2.632.916.969	(1.111.080.216)
Laba (rugi) kena pajak	-	-
Pajak penghasilan	-	-
Pajak dibayar di muka	-	-
Kurang bayar pajak tahun berjalan	-	-

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Beban pajak

	2024	2023
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	169.092.100	347.358.700
Provisi pajak penghasilan final	48.165.081	-
Pajak Tangguhan	-	-
Total	<u>217.257.181</u>	<u>347.368.700</u>

c. Utang pajak lainnya

	2024	2023
PPH pasal 23	-	40.000
Total	<u>-</u>	<u>40.000</u>

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	28.629.162,3168	100,00	61.907.304,8909	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Total	<u>28.629.162,3168</u>	<u>100,00</u>	<u>61.907.304,8909</u>	<u>100,00</u>

13. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

	2024	2023
Efek bersifat utang dan sukuk	5.201.220.613	10.606.357.404
Deposito berjangka	91.855.347	168.953.019
Total	<u>5.293.075.960</u>	<u>10.775.310.423</u>

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 8). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 246.301.606 dan Rp 418.777.456 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender pertahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 8). Beban kustodian untuk tahun-tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 58.552.007 dan Rp 117.257.688 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2024	2023
Pajak final	464.209.321	1.013.944.929
Lain-lain	49.196.199	50.842.358
Total	<u>513.405.520</u>	<u>1.064.787.287</u>

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024				
Saldo unit penyertaan	Jasa Pengelolaan Investasi		Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
	Total	Persentase fee (%)		
-	246.301.606	1,00	-	-
2023				
Saldo unit penyertaan	Jasa Pengelolaan Investasi		Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
	Total	Persentase fee (%)		
-	418.777.456	1,00	-	-

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan padalaporan posisi keuangan:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Efek bersifat utang	44.517.530.553	101.916.430.305
Sukuk	12.139.476.664	16.058.263.061
Instrumen pasar uang	750.000.000	2.150.000.000
Kas	536.931.773	329.649.962
Piutang bunga	860.133.932	1.652.022.027
Total	<u>58.804.072.922</u>	<u>122.106.365.355</u>

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

(i) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

	2024			Total
	Bunga tetap atau Bagi hasil	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	
Aset keuangan				
Portofolio efek				
- Efek bersifat utang	44.517.530.553	-	-	44.517.530.553
- Sukuk	12.139.476.664	-	-	12.139.476.664
- Instrumen pasar uang	750.000.000	-	-	750.000.000
Kas	-	-	536.931.773	536.931.773
Piutang bunga dan bagi hasil	-	-	860.133.932	860.133.932
Jumlah aset keuangan	57.407.007.197	-	1.397.065.705	58.804.072.922
Liabilitas keuangan				
Utang transaksi efek	-	-	506.274.500	506.274.500
Beban akrual	-	-	24.622.941	24.622.941
Total liabilitas keuangan	-	-	530.897.441	530.897.441
Total repricing gap - bunga	57.407.007.197	-		57.407.007.197
	2023			
	Bunga tetap atau Bagi hasil	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset keuangan				
Portofolio efek				
- Efek bersifat utang	101.916.430.305	-	-	101.916.430.305
- Sukuk	16.058.263.061	-	-	16.058.263.061
- Instrumen pasar uang	2.150.000.000	-	-	2.150.000.000
Kas	-	-	329.649.962	329.649.962
Piutang bunga dan bagi hasil	-	-	1.652.022.027	1.652.022.027
Jumlah aset keuangan	120.124.693.366	-		122.106.365.355
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	-	-	85.239.166	85.239.166
Total liabilitas keuangan	-	-	85.239.166	85.239.166
Total repricing gap - bunga	120.124.693.366	-		120.124.693.366

b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga (lanjutan)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara *regular*.

c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2024			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Utang transaksi efek	506.274.500	-	-	506.274.500
Beban akrual	24.622.941	-	-	24.622.941
Total liabilitas keuangan	<u>530.897.441</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>530.897.441</u>
	2023			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	85.239.166	-	-	85.239.166
Total liabilitas keuangan	<u>85.239.166</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>85.239.166</u>

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Total hasil investasi (%)	3,18	8,17
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(0,86)	3,92
Beban operasi (%)	0,47	0,39
Perputaran portofolio	0,69	1,15
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

RASIO	Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2025	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	3,18	8,17	2,96
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	(0,86)	3,92	0,63
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	0,47	0,39	0,38
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	0,69	1,15	1,23
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus / Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN

Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang bersangkutan melalui sistem S-INVEST.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS secara lengkap.

13.6. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebagai berikut:

Rekening : BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS
Bank : Standard Chartered Bank
Nomor : 306-0871452-3

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya Pembelian, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

13.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS oleh Pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Reksa Dana atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran dana atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dilaksanakan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya Penjualan Kembali dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam BAB IX) sehubungan dengan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

14.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebesar maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut melalui S-INVEST.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup; dan /atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS di Bursa Efek dihentikan; dan /atau
- c. Keadaan kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS apabila melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang menerima pengalihan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.4. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi sebesar maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai Pengalihan yang dilakukan.

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Batas minimum Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Reksa Dana atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 17.1.** BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS .
- 17.2.** Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - c. membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS telah memiliki dana kelolaan.

17.3. Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.4. Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.5. Dalam hal BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

17.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan

yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.


17.9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud dalam butir 17.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS.

17.10. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.


BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI dan PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2 Prospektus.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi akan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXI
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN,
PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

21.1 Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA DANA OBLIGASI PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id